

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan perundang-undangan menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.¹ Pengertian peraturan perundang-undangan lebih khusus berisi norma-norma hukum yang bersifat mengatur (*regeling*) dengan isi norma yang bersifat umum dan abstrak (*general and abstract norms*).² Suatu peraturan dibentuk oleh suatu lembaga negara yang berwenang dengan tujuan untuk mengatasi atau mengatur keadaan tertentu, agar tercipta tatanan tertentu yang berjalan atau terlaksana dengan baik. Sehingga dalam pembentukannya harus diselenggarakan dengan benar, baik secara formil maupun secara materiil. Dengan demikian, maka peraturan perundang-undangan yang dilahirkan diharapkan akan sesuai dengan dinamika masalah yang akan diselesaikan.

Secara materiil tindakan pengesahan dilakukan oleh DPR dalam rapat paripurna terakhir yang mengesahkan tercapainya persetujuan bersama antara DPR dan pemerintah untuk disahkannya rancangan undang-undang itu sebagaimana mestinya menjadi undang-undang. Keputusan yang diambil oleh dan dalam rapat paripurna DPR dimaksud pada pokoknya adalah keputusan Dewan Perwakilan Rakyat sendiri, meskipun wakil pemerintah juga hadir dan menyampaikan pernyataan atau pendapat akhirnya secara resmi.³ Sebelum paripurna pengesahan Undang-Undang tentu sebelumnya

¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 1 angka 2

² Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 22.

³ *Ibid.*, hlm. 205.

diselenggarakan serangkaian sidang pembahasan Rancangan Undang-Undang. Pembahasan tersebut bertujuan agar produk UU yang akan disahkan pada sidang paripurna menjadi suatu peraturan yang baik, benar dan teruji.

Sedangkan secara formil, Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 menentukan, “Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang”. Namun, dalam hal rancangan undang-undang itu tidak disahkan oleh Presiden sebagaimana mestinya, maka menurut ketentuan ayat (5), rancangan undang-undang itu berlaku dengan sendirinya setelah 30 hari sejak rancangan undang-undang itu mendapat persetujuan bersama. Pasal 20 ayat (5) itu berbunyi, “dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan”.⁴ Dengan demikian, maka presiden melakukan pengesahan atau tidak, maka rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama dalam sidang paipurna terakhir wajib untuk diundangkan. Pasal tersebut juga membuktikan bahwa kewenangan legislasi tetap pada kendali Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 12 (dua belas) UUD 1945 berbunyi “Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya bahaya ditetapkan dengan undang-undang”. Dengan demikian, dalam hukum tata negara, hukum dapat dibedakan antara hukum dalam keadaan normal dan hukum dalam keadaan pengecualian. Oleh karena itu, seperti yang dikemukakan di atas, dalam ilmu hukum, dikenal adanya konsep “*institutional dualism*” yang oleh John Ferejohn and Pasquale Pasquino dipahami sebagai “*the notion that there should be provisions for two legal system, one that operates in normal circumstances to protect right and liberties, and another that is suited to delaing with emergency circumstances*;. Hukum tata negara menurut

⁴ Jimly, *Perihal undang-undang*, hlm. 211-212.

kategori yang pertama adalah hukum yang berlaku dalam keadaan normal, sedangkan dalam kategori kedua adalah hukum yang berlaku dalam keadaan yang tidak biasa atau luar biasa, atau yang dalam sistem Prancis biasa inamakan sebagai “*etat de siege*” atau “*state of siege*”⁵.

Presiden memiliki kewenangan untuk menetapkan negara dalam keadaan darurat. Sebagai syarat-syaratnya keadaan darurat lebih lanjut maka dikehendaki untuk membuat undang-undang. Kemudian akibat yang ditimbulkan keadaan tersebut juga berupa tindakan-tindakan agar negara dalam keadaan normal kembali. Begitu pentingnya menyiapkan suatu negara menyiapkan regulasi-regulasi tertentu dalam menangani masalah kedaruratan sebagai bentuk antisipasi oleh pemerintah suatu negara dalam melindungi rakyatnya. Catatan penting dari keadaan darurat ialah datangnya secara tiba-tiba, meskipun beberapa kejadian sudah dapat dianalisa sebelumnya tentang bahaya yang akan mengancam negara. Karena keadaan darurat merupakan keadaan khusus, sehingga mengatasi atau menanganinya menggunakan regulasi yang spesial dan khusus.

Hukum darurat itu adalah hukum yang sengaja diadakan dalam dan untuk keadaan darurat, yakni keadaan yang sempit dan genting, keadaan yang sangat membahayakan. Hukum darurat biasanya termuat dalam undang-undang darurat.⁶ Indonesia sendiri telah memiliki undang-undang darurat, yaitu PERPPU Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Peraturan tersebut bisa sewaktu-waktu dilaksanakan atau dijalankan sesuai kebijakan oleh presiden, jika memang menurut analisis pemerintah bahwa negara memang sudah sampai pada kondisi darurat.

PERPPU Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya menjadi bagian dari Undang-Undang atau Peraturan Pelaksana yang dibuat oleh Pemerintah. Istilah peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang ini sepenuhnya adalah ciptaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 59.

⁶ Iwa Kusuma Sumantri, *Ilmu Hukum dan Keadilan*, (Jakarta: Pena, 1979), hlm. 31.

sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang"⁷. Dalam Pasal 22 ayat (2)-nya dinyatakan, "Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut", dan ayat (3)-nya menentukan, "Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut".⁸

Jika ditinjau dari pengertian dibuatnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau biasa disebut PERPPU, maka pada prinsipnya ialah sebagai kebijakan pemerintah yang dibuat berdasarkan keadaan yang memaksa untuk segera dibuatnya peraturan yang legal dan setara dengan undang-undang. Prinsip pembuatan PERPPU yang juga dapat dipahami dari pasal 22 UUD 1945 yaitu harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat pada sidang berikutnya (Sidang pembahasan PERPPU untuk dijadikan undang-undang). Karena jika dilihat secara fungsi, pemegang kewenangan legislasi adalah DPR. Sehingga logis dan sudah seharusnya, PERPPU yang merupakan produk peraturan dari eksekutif tetap pada kontrol lembaga legislatif.

Jimly Ashiddiqie dalam bukunya menjelaskan pengertian PERPPU, sebetulnya peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang itu sendiri bukanlah nama resmi yang diberikan oleh UUD 1945. Namun, dalam praktik selama ini, peraturan pemerintah yang demikian itu lazim dinamakan sebagai Peraturan Pemerintah (tanpa kata 'sebagai') Pengganti Undang-Undang atau disingkat PERPU atau biasa juga ditulis Perpu. Oleh karena itu, dalam buku ini, kelaziman itu dapat diterima apa adanya sehingga produk hukum peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang itu dapat secara resmi disebut sebagai Perpu atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Penamaan demikian ini sangat berbeda dari ketentuan yang terdapat dalam Konstitusi RIS 1949 dan

⁷ UUD 1945 pasal 22 ayat (1)

⁸ Jimly, *Perihal Undang-Undang*, hlm. 55.

UUDS 1950. Kedua undang-undang dasar ini sama-sama menggunakan istilah undang-undang darurat untuk pengertian yang mirip atau serupa dengan Perpu.⁹

PERPPU Keadaan Bahaya mulanya merupakan produk hukum yang dibuat pada masa kembalinya pemerintahan Republik Indonesia seperti awal kemerdekaan setelah dihapusnya bentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Pada saat itu Indonesia mengacu pada hukum tertinggi yang berlaku yaitu UUDS 1950. Pengaruh pemberlakuan UUDS 1950 pada muatannya memberi dampak pada keotoriteran eksekutif yang seolah-olah berwenang penuh dalam membuat undang-undang darurat. Perpu yang hakikatnya merupakan sebuah peraturan dan semestinya paling tidak juga harus melalui pembahasan atau persetujuan dari legislatif terlebih dahulu sebelum diterbitkan. Meskipun tidak ketika perpu diterbitkan, setidaknya kontrol produk Perpu semestinya melalui legislatif ketika kepentingan hal ihwal memaksa telah ditangani sebagaimana mestinya.

Peraturan yang tidak melalui pembahasan mendalam melalui legislatif dapat menimbulkan produk peraturan yang bersifat subjektif presiden. Masih relevan jika peraturan tersebut memaksa dibuat dan dilaksanakan pada masa pemberlakuan UUDS, namun akan menjadi problem jika pelaksanaan peraturan yang mulanya sifatnya memaksa ini menjadi kepentingan penguasa. Apalagi peraturan tersebut juga dapat diterapkan pada sekarang atau masa depan. Karena dapat menimbulkan kecurigaan pemberlakuannya menyangkut kepentingan presiden yang sedang berkuasa. Dengan dalil keadaan yang memaksa, bisa saja peraturan ini diaktifkan dan karena muatan peraturan yang tanpa pembahasan legislatif sehingga menimbulkan situasi baru yang terkesan dipaksakan oleh presiden.

. Permasalahan yang telah penulis paparkan dalam latar belakang ini menjadikan pengaturan tentang keadaan bahaya tersebut perlu dan dapat untuk dikaji lebih mendalam. sehingga penulis bermaksud melakukan

⁹ Ibid., hlm. 5.

penelitian dengan judul Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Pembentukan PERPPU Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Objek kajian tersebut sesuai dengan salah satu bagian dari *fiqih siyasah dusturiyah* yaitu *siyasah tasyri'iyah*. Maka, PERPPU yang menjadi objek pembahasan ini merupakan ranah *ahlu hali wal aqdi*. Sehingga tidak benar jika peraturan yang menjadi kewenangan perwakilan persoalan rakyat (legislatif) diambil alih oleh *al-sultah al-tasyri'iyah* (eksekutif).

Permasalahan di dalam *fiqih siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Oleh karena itu, di dalam *fiqih siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenengaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta pemenuhan kebutuhannya.¹⁰

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pembentukan PERPPU Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya ?
2. Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap pembentukan PERPPU Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan yang bagaimana proses pembentukan PERPPU Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap pembentukan PERPPU Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

¹⁰ H. A. Dzaluli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syaria;ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 47.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini dapat diambil manfaatnya, antara lain adalah:

1. Teori

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan dapat dijadikan referensi bagi pihak terkait untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan kedaruratan negara jika suatu saat negara dalam keadaan bahaya.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan bagi penulis sekaligus menjadi pedoman dan acuan bagi mereka yang akan melakukan penelitian serupa, serta menjadi solusi kepada pihak terkait dalam mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan keadaan bahaya dalam negara.

E. Penegasan Istilah

1. Fiqih Siyasah

Secara harfiah, pengertian *al-siyasah* terkandung dua dimensi yang berkaitan satu sama lain: (1) “tujuan” yang hendak dicapai melalui proses pengendalian, (2) “cara” pengendalian menuju tujuan tersebut. Oleh karena itu *al-siyasah* pun diartikan “memimpin sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan.”

Pengertian secara harfiah belum menjelaskan ihwal, tujuan dan cara dalam *fiqh siyasah* yang sesungguhnya. Sehingga *fiqh siyasah* secara istilah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah SWT tidak menentukannya.¹¹

¹¹ H. A. Dzaluli, *Fiqh Siyasah*, hlm. 26-27.

2. PERPPU Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya

Pada dasarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) sebagaimana Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 merupakan peraturan pemerintah sebagai ganti undang-undang, yang berarti bahwa bentuknya adalah Peraturan Pemerintah (PP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) UUD 1945. Jika biasanya bentuk Peraturan Pemerintah itu adalah peraturan yang ditetapkan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, maka dalam kepentingan memaksa bentuk Peraturan Pemerintah itu dapat dipakai untuk menuangkan ketentuan-ketentuan yang semestinya dituangkan dalam bentuk undang-undang dan untuk menggantikan undang-undang.¹²

Undang-undang yang merupakan penjabaran ketentuan pasal 12 UUD 1945 yang masih berlaku sampai sekarang adalah UU No. 23 Tahun 1959. Di dalamnya diatur berbagai hal berkenaan dengan pemberlakuan dan pengakhiran serta tentang syarat-syarat dan akibat hukum pemberlakuan keadaan bahaya itu. Jika sebelumnya keadaan bahaya dibedakan antara keadaan darurat (*staat van beleg*) dan keadaan perang (*staat van oorlog*), dalam undang-undang ini keadaan bahaya dibedakan menurut tingkatannya antara keadaan darurat perang, keadaan darurat militer, dan keadaan darurat sipil. Perkataan keadaan darurat dianggap identik atau merupakan sinonim saja dari perkataan keadaan bahaya.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau penelitian hukum yang hanya meneliti bahan pustaka sehingga disebut juga penelitian hukum kepustakaan.¹⁴ Dalam

¹² Jimly, *Perihal Undang-Undang*, hlm. 55.

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, hlm. 213.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 14.

penelitian dengan pendekatan yuridis normatif ini, peneliti mengkonsepsikan hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan hukum masyarakat. Menurut L. Morris Cohen, penelitian hukum (*legal research*) terdapat beberapa pendekatan yang digunakan yaitu *statute approach*, *conceptual approach*, *analytical approach*, *comparative approach*, *historical approach*, *philosophical approach*, dan *case approach*. Merujuk pendekatan tersebut, maka penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case research*).¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif-analitis sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian ini. Menurut Ronny Hanintjo Soemitro, deskriptif analitis adalah menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dari praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian ini.¹⁶

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁷

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hal. 93.

¹⁶ Ronny Hanintjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1999), hal. 97-98.

¹⁷ Suratman dan Phillips, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2012), hal. 66.

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.¹⁸ Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, sehingga penelitian ini dinamakan dengan penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai jenis data sekunder.¹⁹ Selain itu pada penelitian hukum normatif ini, tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesa. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis sumber data sekunder. Kemudian sumber data sekunder ini dibagi oleh peneliti menjadi:²⁰

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini meliputi:
 1. Al Quran;
 2. Hadits sebagai *mashadir* hukum dalam ajaran Islam;
 3. UUD 1945;
 4. PERPPU No. 23 Tahun 1959.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:
 - 1) Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, 2010;
 - 2) Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, 2007;
 - 3) H. A. Dzazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, 2003;
 - 4) Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah);
 - 5) Mahfud MD, *Politik Hukum*, 2009;
 - 6) Haryono, *Penerapan Keadaan Bahaya di Indonesia*, 2008.

¹⁸ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2002), hal. 107.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 23-24.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 52.

- 7) Ahmad Gelora Mahardika, *Uregnsi Revisi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 sebagai Kontekstualisasi Iklim Demokrasi*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, vol 4, no. 2.
 - 8) Muhaommod Siddiq, “*Kepentingan Memaksa Atau Kepentingan Penguasa (Analisis Terhadap Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU))*”, Jurnal Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh, 23111.
 - 9) Agus Adhari, “*Ambiguisitas Pengaturan Keadaan Bahaya Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*”, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi.
- c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Ensiklopedia maupun kamus.

4. Teknik Pengumpulan Data

Merupakan persoalan metodologis yang berkaitan dengan teknik-teknik pengumpulan data.²¹ Keputusan alat pengumpul data mana yang akan dipergunakan tergantung pada permasalahan yang akan diamati. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif maka peneliti memilih untuk menggunakan studi dokumen atau dokumentasi untuk alat pengumpul datanya. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²² Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I* (Yogyakarta : Andi offset,1993), hal. 83.

²² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 68.

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.²³

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari bahan: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.

Data-data yang diperoleh selama penelitian rencananya akan diolah dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. *Editing*

Cara ini harus pertama kali dilakukan dengan meneliti kembali catatan atau informasi yang diperoleh dari data-data pustaka untuk mengetahui apakah catatan atau informasi yang tersebut sudah cukup baik atau belum dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya

b. *Classifying*

Seluruh data baik yang berasal dari informan, komentar peneliti sendiri, dan dokumen yang berkaitan hendaknya dibaca dan ditelaah (diklasifikasikan) secara mendalam.

c. *Verifying*

Langkah dan kegiatan yang dilakukan pada penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi dari data-data pustaka harus di *Cross-check* kembali agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca.

d. *Concluding*

Tahap berikutnya adalah tahapan *concluding*. Hal ini merupakan pengambilan kesimpulan dari suatu proses

²³ Suharsimi Arikunto, , hal. 206.

penulisan yang menghasilkan suatu jawaban atas semua pertanyaan yang menjadi generalisasi yang telah dipaparkan dibagian latar belakang.

Dari berbagai data yang diperoleh dari penelitian ini, maka tahap berikutnya adalah analisis data untuk memperoleh kesimpulan akhir hasil penelitian ini. Analisis data adalah proses penyusunan data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Analisis data merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.

6. Keabsahan data

Menurut Lexy J. Maleong terdapat beberapa cara untuk menguji keabsahan data, salah satunya adalah metode Triangulasi, yaitu teknik pengecekan atau pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Dengan kata lain, teknik ini membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan isi suatu dokumen yang berkaitan seperti buku dan literatur lainnya. Seperti dalam skripsi ini, untuk memeriksa peristiwa yang sebenarnya terjadi tentang Perppu Nomor 23 Tahun 1959 yang tidak dimintakan persetujuan DPR, melalui pendapat para tokoh dan literatur pada beberapa buku dan jurnal yang menggambarkan situasi dan kondisi politik, hukum dan ketatanegaraan pada masa dibentuknya Perppu tersebut. Sehingga, berdasarkan beberapa literatur tersebut sangat menunjang keabsahan data permasalahan yang terjadi seputar pembentukan Perppu Nomor 23 Tahun 1959.

G. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) BAB, yang rinciannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Yaitu gambaran umum tentang kegelisahan akademik penulis yang dituangkan dalam latar belakang masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut kemudian dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan sebagai rumusan masalah. Jawaban dari pertanyaan-

pertanyaan tersebut digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Temuan dalam penelitian diharapkan memberikan manfaat positif dalam ranah teoritik maupun praktik. Selanjutnya penulis menentukan metode penelitian sebagai media pemecahan masalah yang telah dirumuskan pada rumusan masalah. Untuk menguji orisinalitas penelitian, pada bagian ini juga dicantumkan penelitian terdahulu. Kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan sebagai peta bahasan penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam ketentuan bab ini memuat terkait kajian teori yang memuat garis besar teori tentang pembentukan PERPPU dan Fiqih Siyash serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tinjauan fiqih terhadap pembentukan PERPPU Nomor 23 tahun 1959.

BAB III : PAPARAN DATA

Dalam ketentuan bab ini memuat terkait paparan data dari rumusan masalah dan kajian teori tentang Bagaimana Proses pembentukan Keadaan Bahaya dan tinjauan fiqih terhadap pembentukan PERPPU Nomor 23 tahun 1959.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini yaitu menganalisis data-data yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya menggunakan teori-teori yang dikemukakan dalam kajian pustaka dan dilengkapi dengan pandangan peneliti terhadap temuan tersebut. Disajikan dalam bentuk analisis-deskriptif, guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB V : KESIMPULAN DAN PENUTUP

Dalam bab ini akan dipaparkan kesimpulan dan saran dari penelitian “Tinjauan Fiqih Siyash terhadap PERPPU Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya”.